BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Nomor : 040/PM.00.01/K.SN-12/03/2023 30 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Menghindari Aktivitas Politik Praktis di Tempat Ibadah/Keagamaan**

Yth. Ketua/Pengurus Dewan Masjid Kabupaten Maros
Di,-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Maros, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Maros menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kota Maros pada Pemilu Tahun 2024 :
   a) Pasal 101 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

      1. pelanggaran Pemilu; dan
      2. sengketa proses Pemilu;

2. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal:
   Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2/3 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Scanned by TapScanner

3. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan:
   Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   1) *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
      h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan:

4. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye di tempat ibadah/keagamaan:
   Pasal 521 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

   Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta dalam rangka menjaga keharmonisan, kondusivitas dan hikmatnya pelaksanaan Ibadah di bulan Ramadhan yang bersamaan pada berjalanya tahapan Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Maros dengan ini meminta kerja sama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros untuk dapat menyampaikan imbauan ini kepada Pengurus Masjid di Kabupaten Maros sekaitan hal-hal sebagai berikut:
   1. Bahwa pada pokoknya tempat Ibadah dalam hal ini Masjid adalah salah satu tempat yang dilarang melakukan kampanye politik atau politik praktis
   2. Bahwa pada pokoknya masjid adalah sarana public tempat ibadah bagi seluruh warga Muslim yang memiliki referensi politik masing-masing, sehingga masjid tidak boleh dijadikan sebagai media aktifitas politik praktis termasuk pemasangan atribut-atribut atau symbol yang bernuansa politik kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MAROS KETUA

SUFIRMAN,S. IP.,M.SI

Tembusan Yth:
1) Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2) Bupati Maros
3) Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Maros
4) Kapolres Maros

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Maros

Scanned by TapScanner